



Standar pelayanan penanganan sanggah pada proses pengadaan barang/jasa

No. SK :

Persyaratan

1. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE.
2. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE;
2. Pokja Pemilihan mendownload sanggah melalui aplikasi SPSE;
3. Pokja Pemilihan menelaah dan menyiapkan jawaban sanggah;
4. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
5. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;
6. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka: 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu yang diperlukan untuk jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

1. penanganan snggah pada proses pengadaan barang/jasa

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap snggah yang tidak ditindaklanjuti dapat disampaikan melalui:

- Surat/datang langsung Ke Kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Air Pangkalpinang dan/atau;
- Email : ulppprovbabel@yahoo.co.id